PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Solok Selatan, perlu adanya penyusunan Uraian Jabatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan uraian jabatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
6. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
7. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang namajabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 2

Dinas Kehutanan dan Perkerbunan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sekretaris
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        a) Penyusun Laporan
        b) Pengagenda Surat
        c) Pengarsip Surat
        d) Pengumpul dan pengolah data
        e) Pengumpul dan pengolah data kepegawaian
        f) Pengadministrasi Umum
        g) Pengelola Barang
        h) Operator Komputer
        i) Caraka
        j) Sopir

k) Penjaga Keamanan & Kebersihan Kantor

3. Sub Bagian Keuangan
   a) Pembantu Bendaharawan Penerima
   b) Bendaharawan Gaji
   c) Bendaharawan Pengeluaran
   d) Verifikator Keuangan
   e) Penyusun Laporan Keuangan

c. Bidang Pengelolaan hutan, terdiri dari:
   1. Kepala Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Produksi
      b) Pengadministrasi Dokumen Hasil Hutan
      c) Pengolah Data Perizinan dan Perpetaan Kehutanan
   2. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Hutan dan Lahan
      b) Penyusun dan Penyaji Data Rancangan Teknis
      c) Petugas Pendamping Rehabilitasi Hutan dan Lahan

d. Kepala Bidang Pengelolaan Kebun, terdiri dari :
   1. Kepala Seksi Budidaya Perkebunan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Lahan dan Komoditi Perkebunan
      b) Petugas Pengamat Hama Penyakit perkebunan
   2. Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Usaha Perkebunan
      b) Pengolah dan Penyaji Data Perizinan Usaha Perkebunan

e. Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Hutan dan Lahan, terdiri dari :
   1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hutan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Gangguan Keamanan Hutan
   2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kebun
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Gangguan dan

Keamanan Kebun

f. Kepala Bidang Program, Terdiri dari :
   1. Kepala Seksi Perencanaan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan
   2. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
      a) Pengumpul dan Pengolah Data Kegiatan

Pasal 3

Uraian Jabatan pada Dinas Kehutanan dan Perkerbunan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasaL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR : 16